

**TRANSPARANSI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
KORUPSI DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG
KABUPATEN MALANG**

Skripsi



Oleh

Bagas Farhan Apriliansyah

22201021026

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

SUMMARY

TRANSPARENCY IN THE PREPARATION OF REVENUE AND EXPENDITURE BUDGETS (APBDes) IN PREVENTING CORRUPTION CRIMES IN WRINGINSONGO VILLAGE, TUMPANG DISTRICT, MALANG REGENCY

Bagas Farhan Apriliansyah

Faculty of law, islam University of Malang

Transparency in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is a fundamental principle in good village governance, as well as a preventive instrument in preventing corruption at the village level. The significant allocation of village funds sourced from the state budget (APBN) requires information openness, community participation, and transparency from the village government at every stage of budget preparation. This study aims to analyse how transparency in the preparation of APBDes in Wringinsongo Village, Tumpang District, Malang Regency plays a role in preventing potential corruption, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. The results of the study show that transparency in preparing APBDes in Wringinsongo Village has been implemented through village deliberation mechanisms, involvement of the Village Consultative Body (BPD), and publication of budget information through media accessible to the community.

This practice significantly contributes to minimizing the chances of budget deviations as the public has access to conduct social oversight. However, there are still obstacles in the form of limited public understanding of budget documents, low active citizen participation in deliberation forums, and dependence on village officials in managing financial information. This study concludes that transparency during the preparation stage of the Village Budget (APBDes) has a strategic role as an early prevention mechanism against corruption at the village level. The more open the village planning and budgeting process, the smaller the chance of abuse of authority in managing village funds. Village governance is a crucial step in achieving clean, transparent, and corruption-free village financial management.

Keywords: Transparency, Village Budget, Corruption Prevention

RINGKASAN

TRANSPARANSI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDES) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Bagas Farhan Apriliansyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, sekaligus instrumen preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa. Besarnya alokasi dana desa yang bersumber dari APBN menuntut adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta transparansi pemerintah desa dalam setiap tahapan penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berperan dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa, keterlibatan BPD, serta publikasi informasi anggaran melalui media yang dapat diakses masyarakat.

Praktik ini berkontribusi signifikan dalam meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan anggaran karena masyarakat memiliki akses untuk melakukan pengawasan sosial. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap dokumen anggaran, rendahnya partisipasi aktif warga dalam forum musyawarah, serta ketergantungan pada aparatur desa dalam pengelolaan informasi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pada tahap penyusunan APBDes memiliki peran strategis sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa. Semakin terbuka proses perencanaan dan penganggaran desa, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, Transparansi, dan bebas dari praktik korupsi.



Kata kunci: *Transparansi, APBDes, Pencegahan Korupsi*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosiologis desa dipahami sebagai kelompok sosial atau Kumpulan yang menjalani kehidupan secara bersama-sama serta berdomisili dan menetap di suatu wilayah tertentu di mana antara anggota masyarakatnya saling mengenal dan berinteraksi secara erat. Desa tersebut memegang posisi yang sangat penting dan desa memegang peran yang sangat penting dalam tatanan pemerintahan Indonesia, karena merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang memegang peranan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Desa diberikan kewenangan untuk menata serta mengurus beragam tanggung jawab yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta tetap memperhatikan kepentingan umum di wilayah setempat yang didasarkan pada prakarsa dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, dalam struktur pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia hak asal usul desa dan hak-hak adat yang terkait dengannya diakui dan dihormati.

Pengaturan normatif untuk otoritas desa diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 18 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

di tingkat desa, serta promosi kehidupan sosial desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui inisiatif penduduk setempat.¹

Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa anggaran pemerintah berasal dari berbagai sumber daya finansial dengan pembagian yang sangat menguntungkan, Dimana sumber-sumber pendanaan tersebut meliputi pendapatan sendiri desa, yang mencakup hasil dari kegiatan usaha desa, pendapatan dari pengelolaan asset atau sumber daya desa, kontribusi mandiri dan keterlibatan aktif Masyarakat, pelaksanaan gotong royong, serta berbagai bentuk pendapatan lain yang diperoleh secara sah dan merupakan hak milik desa lainnya. Selain itu, sumber pendanaan tersebut juga mencakup pengeluaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mencakup pendapatan dari pajak dan retribusi daerah di tingkat pemerintah kabupaten/kota, serta dana desa yang diberikan sebagai bagian dari dana perataan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota.²

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur pengelolaan keuangan desa merupakan proses terpadu yang dilakukan secara komprehensif, mencakup tahapan-tahapan melalui dari penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pencatatan keuangan, penyusunan laporan, hingga pelaksanaan tanggung jawab keuangan desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa memiliki

¹ Ika Masrurroh, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022): 22–27.

² Elita Tampubolon, "ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 31 Januari 2022, 86–95.

kewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, khususnya dalam proses penganggaran desa, dengan memperhatikan dua prinsip utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam penganggaran desa mengandung makna bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak boleh disembunyikan dari publik. Setiap anggaran harus disusun secara nyata, jelas, mudah dipahami, serta dapat diakses secara terbuka. Seluruh anggaran desa yang telah dimuat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) wajib untuk dilaporkan, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Seluruh penggunaan anggaran desa yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) wajib dilaporkan, dijelaskan, serta dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat desa merupakan pemegang mandat dan memiliki kedaulatan atas jalannya pemerintahan desa. Pada dasarnya, Proses Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan. Penentuan arah dan perumusan kebijakan pembangunan desa dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, termasuk perumusan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), merupakan komponen penting darimelalui perencanaan alat kebijakan publik, hal ini dilakukan denan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Mengingat anggaran desa memegang peranan yang sangat strategis, maka tahapan perencanaan dan

³ Nitaria Angkasa dan Nuzirwan Nuzirwan, "PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 101–7.

Penyusunan anggaran merupakan komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴

Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan penyusunan laporan yang memuat seluruh aktivitas dan kegiatan yang berjalan sesuai rencana dan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) yang juga mencakup berkala tentang bagaimana APBDES digunakan dan bagaimana dana tersebut digunakan. Laporan berkala ini harus dibuat secara berkala setiap bulan sebagai bentuk pelaporan atas realisasi penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam APBDes. Selain laporan berkala, Kepala Desa juga diwajibkan menyusun laporan akhir yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi penggunaan anggaran, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta penyelesaian dan hasil akhir penggunaan APBdes. Peraturan tersebut menetapkan prosedur untuk mengelola dana desa oleh pemerintah desa sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup prosedur pengumpulan, pengelolaan, serta kewajiban mempertanggungjawabkan aspek keuangan dana tersebut.⁵

Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagai langkah untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam seluruh proses penerimaan serta pembiayaan keuangan desa.

⁴ "Harianto dkk. PENGELOLAAN DANA DESA DAN TIDAK PIDANA KORUPSI.

⁵ Ibid., Hlm. 160

Keberhasilan dalam mewujudkan transparansi APBDes sangat bergantung pada kualitas dan isi dari kebijakan yang diterapkan yang ditetapkan serta konteks pelaksanaannya, namun dalam praktiknya sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan demi tercapainya keberhasilan program dan merespons aspirasi yang berkembang di lingkungan sosial. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat umum, dalam pelaksanaan pemerintahan desa oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat belajar serta memperoleh akses informasi secara maksimal. Penerapan transparansi menjamin bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai manajemen strategis, upaya perbaikan kebijakan, proses implementasi, dan hasil yang dicapai.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang tercermin dalam tersedianya akses informasi bagi semua pihak yang memiliki kepentingan mengenai berbagai hal terkait, termasuk peraturan kepala desan dan desa, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa yang dibangun melalui program pembangunan desa beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan.⁶ Informasi yang dapat diandalkan dan rutin harus tersedia serta mudah dijangkau oleh masyarakat umum (biasanya melalui rapat otonomi desa yang terbuka untuk umum serta penyebaran luas

⁶ Andi Muzdalifah Febrianti dkk., "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)," *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024): 177–85, <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>.

mengenai rencana pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan, dan hal-hal lainnya). Dengan kata lain, transparansi didirikan berdasarkan kebebasan aliran informasi yang cukup disediakan agar dapat dipahami dan selanjutnya diawasi. Transparansi secara jelas menurunkan tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya.

Karena penyebaran banyak informasi yang hanya dapat diakses oleh pemerintah desa dapat memberikan peluang kepada berbagai elemen masyarakat untuk ikut serta dalam membuat keputusan. Akibatnya penting untuk diingat bahwa informasi tersebut tidak hanya tersedia, melainkan juga relevan dan dapat dimengerti oleh masyarakat desa. Selain itu, transparansi seperti ini mampu berperan dalam menekankan potensi terjadinya praktek korupsi di lingkungan pemerintah desa. Hal ini terjadi karena segala proses pengambilan keputusan pembangunan desa dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Mengingat jumlah APBDes relatif besar, sebagian kalangan sangat mengkhawatirkan terjadinya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh aktor-aktor antagonis di pemerintahan desa, Terdapat beberapa Aparatur desa dengan sengaja mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak sesuai dengan peraturan. Akibatnya, penyimpangan ini harus diwaspadai dan diantisipasi karena akan mengakibatkan kerugian, menghambat kemajuan, dan berdampak negatif pada kemajuan

desa. Jenis kesalahan ini berlawanan secara total dengan tujuan dana desa, jadi harus ada sanksi dan hukuman.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, praktik penyalahgunaan anggaran oleh oknum tertentu termasuk dalam bentuk korupsi berskala kecil yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masa depan bangsa. Upaya pencegahan terhadap praktik tersebut dapat dilakukan melalui penguatan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, keterbukaan dalam penggunaan anggaran desa masih kerap dipersepsikan sebagai ancaman oleh sebagian pejabat publik. Informasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) sering kali hanya berada dalam penguasaan kelompok elit tertentu. Kurangnya keterbukaan Informasi dan kebijakan ini terutama berkaitan dengan manajemen keuangan desa. APBDes dipandang sebagai aspek yang sensitif ketika dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah desa untuk mematuhi prinsip transparansi.⁸

Maraknya korupsi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan, disebabkan karena belum efektifnya penerapan transparansi dalam pengelolaan institusi. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip transparansi ditetapkan. merupakan prinsip fundamental dalam sistem pelaksanaan

⁷ Roy Marthen Moonti dan Yusrianto Kadir, "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

⁸ Yuyun Yulianah, "POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 608, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43>.

fungsi-gungsi pemerintahan. Dengan demikian, kepala desa seharusnya memiliki kapasitas untuk mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran yang dikelolanya. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme transparansi yang membuat masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka. Atas dasar tersebut, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) wajib disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar seluruh warga dapat melakukan fungsi pengawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya aktivitas atau proyek yang tidak nyata yang dibiayai oleh dana desa.⁹

Dalam konteks hukum, penyusunan APBdes tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, karena penyusunan yang transparan dan akuntabel dapat meminimalisasi potensi penyimpangan penggunaan APBDes. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan APBDes kepada para pemangku kepentingan, terutama warga desa, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan di desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi desa harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, dikelola secara profesional, serta mampu berlangsung dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal. Selain itu, sistem operasional pemerintah desa wajib menjunjung tinggi integritas dengan menjaga kebersihan sistem pemerintahan dan memastikan tidak adanya praktik kolusi, korupsi, maupun nepotisme dalam setiap proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa sejauh mana transparansi APBdes disusun sesuai dengan persyaratan hukum yang

⁹ Rabith Madah Khulaili Harsya, "Corruption Prevention In Village Fund Management," *Veteran Justice Journal* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33005/vjj.v2i1.28>.

berlaku dan sejauh mana desa tersebut menerima dana setia tahun menjadi lokasi penelitian ini karena merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahun. Penelitian ini akan mengkaji secara empiris bagaimana pelaporan APBDes dilakukan di Desa Wringin Songo, serta menilai efektivitasnya dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Bersasarkan sebagaimana utraian di atas, untuk memahami lebih dalam latar beakang, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
2. Apa Kendala Dalam Transparansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan dapat diketahui dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mencegah tindak pidana korupsi di desa wringinsongi kecmatan tumpang kabuoaten malang.
2. Untuk mengetahui kendala dalamTransparansi penyusunan anggaran pendaptan dan belanja dasa dalam mencegah tindak pidana korupsi di desa wringin songo kecamatan tumpang kabupaten malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berguna, baik dari segi teori maupun dari segi penerapan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi ilmiah atau menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana, terkait transparansi Apbdes dan upaya pencegahan korupsi di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penulis berkeinginan skripsi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat konkret bagi berbagai pihak yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan temuan penelitian tersebut.

- a) Bagi Penulis

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menganggap penelitian ini sebagai pengalaman bermakna dalam meningkatkan keterampilan dalam pengembangan pengetahuan serta memperluas pemahaman tentang hukum pidana.

- b) Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah desa waringinsongo dalam meningkatkan kualitas penyusunan APBdes sehingga menjadi lebih transparan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu penelitian ini juga dapat membantu perangkat desa

memahami peran penting transparansi penyusunan APBDes sebagai alat pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes.

c) Bagi Masyarakat Desa

Hal yang diharapkan dari penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran publik mengenai urgensi transparansi serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, sehingga warga desa memiliki kemampuan mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

d) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memahami indikator hukum dan bentuk pelanggaran yang mungkin timbul dari proses penyusunan APBDes, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum preventif di tingkat desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, telah ada kajian terdahulu yang mengangkat tema serupa mengenai penerapan pidana mati. Dari penelitian-penelitian tersebut ditemukan adanya unsur persamaan, perbedaan, serta aspek kebaruan apabila dibandingkan dengan keberadaan dan fokus penelitian ini. Skripsi yang *pertama*, dengan judul **ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BRINGIN**

KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

yang disusun oleh WIKEN YULIANTI UIN Sultan sayarif kasim Riau Pekan Baru. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas "Kedua skripsi sama-sama menjadikan transparansi APBDes sebagai isu sentral penelitian". perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus utama lebih menekankan "analisis transparansi" secara umum dalam pengelolaan APBDes, tanpa spesifikasi pencegahan korupsi sebagai tujuan utama.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA TITI AKAR KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN KEUANGAN DESA** yang disusun oleh Petrus Laia, Universitas Lancang Kuning Pekan Baru. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni "Kedua skripsi sama-sama secara eksplisit bertujuan mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa". perbedaannya dalam penelitian sebelumnya "Fokus pada pengawasan pengelolaan dana desa sebagai mekanisme pencegahan korupsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa."

Dengan memperhatikan kesamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan, yaitu;

NO.	PROFIL	JUDUL
	WIKEN YULIANTI	ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa teluk beringin? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa teluk beringin?	
	HASIL PENELITIAN	
	Berdasarkan temuan survei yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin tergolong cukup optimal. Kondisi tersebut tercermin melalui pelaksanaan rapat desa yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa juga telah membuka akses dokumen APBDesa bagi warga yang membutuhkan informasi tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin,	

	hususnya terkait penyampaian informasi anggaran dan realisasi pembangunan desa yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Selain itu, belum tersedianya papan pengumuman atau media informasi desa menjadi kendala tersendiri dalam upaya menjamin keterbukaan pengelolaan APBDesa bagi masyarakat Desa Teluk Beringin. Adapun terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin, terdapat faktor-faktor yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Faktor-faktor yang menguntungkan meliputi adanya peraturan yang berlaku, kecukupan fungsi, dan isu-isu pembangunan. Di sisi lain, faktor-faktor yang tidak menguntungkan meliputi kurangnya keterbukaan, keterbatasan profesionalisme sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi masyarakat yang rendah.	
	PERSAMAAN	Kedua skripsi sama-sama menjadikan transparansi APBDes sebagai isu sentral penelitian
	PERBEDAAN	perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus utama lebih menekankan "analisis transparansi" secara umum dalam pengelolaan APBDes, tanpa spesifikasi pencegahan korupsi sebagai tujuan utama.
No.	PROFIL	JUDUL

PETRUS LAIA	PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA TITI AKAR KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN KEUANGAN DESA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat di desa titi akar? 2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa titi akar? 3. Bagaimana upaya dalam penanggulangan pengawasan pengelolaan dana desa?	
HASIL PENELITIAN	
1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian usaha, prosedur, serta aktivitas yang dirancang untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan pada tingkat desa dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, tertib administrasi, taat pada prinsip disiplin anggaran, serta melibatkan peran aktif masyarakat, dengan Masih mengacu	

	pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketetapan dalam Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2020 Pengawasan atas dana desa dilakukan hingga pada level paling dasar guna memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat desa guna mewujudkan kemajuan dan pembangunan di desa dan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa di titi akar bahkan di seluruh desa bengkalis. 2. Faktor penghambat Lemahnya koneksi dan partisipasi masyarakat dan koneksi sosial masyarakat desa titi akar sehingga masyarakat hanya sebagai objek pembangunan semata Dalam hal ini masih banyaknya kendala yang dilalui Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, khususnya pada tingkat desa, dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya titi akar. 3. Upaya pencegahan korupsi di desa Titi Akar meliputi peningkatan pemahaman warga tentang korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah korupsi di desa Titi Akar, di kabupaten Bengkalis.
PERSAMAAN	Kedua skripsi sama-sama secara eksplisit bertujuan mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa
PERBEDAAN	Fokus pada pengawasan pengelolaan keuangan desa yang berperan sebagai

		mekanisme pengendalian terhadap praktik korupsi dengan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap keuangan desa.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
BAGAS FARHAN APRILIANSYAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TRANSPARANSI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI: (STUDI DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana Transparansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang? 2. Apa Kendala dalam Transparansi penyusunan Anggaran	

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di desa Desa Wringin Songo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

NILAI KEBARUAN

Nilai kebaruan skripsi ini terletak pada pendekatan inovatif yang menekankan transparansi dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) sebagai mekanisme pencegahan dini tindak pidana korupsi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah metode yuridis empiris. Adapun jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris, yakni suatu penelitian hukum yang berfokus pada kajian pelaksanaan serta eektivitas ketentuan hukum normatif dan praktik nyata (*in action*) pada berbagai peristiwa hukum yang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.¹⁰

Disamping itu Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini diawali dengan penelaahan terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai

¹⁰ Prof Dr Achmad Ali M.H S. H. dan Dr Wiwie Heryani M.H S. H., *Menjelajahi Kajian Empiris* (Prenada Media, 2015).

kebutuhan penelitian. pengolahan data penelitian data primer di lapangan.¹¹ Diharapkan dengan penggunaan pendekatan ini akan mendapatkan sebuah informasi mengenai isu yang sedang diteliti yaitu tentang bagaimana Transparansi APBdes upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di desa wringinsongo kecamatan tumpang kabupaten malang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*) yakni menelaah tentang “apa yang terselubung dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*)¹² caranya dengan melihat aktualitas yang ada di lapangan karena pengkajiannya mengenai bagaimana Transparansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi kantor desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, guna mendukung proses pendataan. Tempat ini dipilih karena peneliti ingin menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan secara tepat dengan kebutuhan peneliti. Alasan subjektif dilandasi oleh pertimbangan peneliti berdasarkan ketertarikan ilmiah, serta kemudahan akses terhadap lokasi penelitian

¹¹ F. C. Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

¹² Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Damara Press, 2022), 15.

dinilai strategis dan memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung.

Selain itu Alasan objektif didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Desa Wringinsongo desa ini dipilih sebagai tempat penelitian karena secara administratif telah melaksanakan penyusunan APBDes selaras dengan aturan hukum dan regulasi yang tengah berlaku. Kantor Desa Wringinsongo menjadi pusat kegiatan administrasi keuangan desa, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian hukum empiris.

4. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil secara sengaja (*purposive sampling*) karena memiliki keterkaitan langsung dengan Transparansi penyusunan APBDes dan upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara desa, Ketua BPD. Dengan menggunakan sampel tersebut, penelitian dapat menggali mengenai transparansi penyusunan APBDes dalam mencegah tindak pidana korupsi di desa wringinsongo kecamatan tumpang kabupaten malang.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui proses wawancara maupun pengamatan

langsung yang dilakukan secara nyata dilapangan oleh peneliti bersama pihak terkait yaitu Kepala desa, Sekertais desa, Bendahara desa dan Ketua BPD Di Kantor Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. data primer dimaknai sebagai data yang dikumpulkan secara langsung terkait dengan tindakan hukum yang berlangsung pada peristiwa yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari literatur atau pustaka, yang mencakup berbagai dokumen publikasi di bidang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau komentar terhadap keputusan pengadilan. Jenis data sekunder ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari dua data dikumpulkan melalui metode penelitian berupa studi lapangan dan kajian pustaka, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam, jelas, dan akurat mengenai bagaimana transparansi penyusunan APBdes dalam mencegah tindak pidana korupsi. Pihak yang akan di wawancara dalam penelitian yaitu Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara desa dan Ketua BPD Selain itu, metode ini berguna untuk menemukan bukti empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan bukti-bukti ataupun catatan penting, Secara spesifik, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan gambar atau foto sebagai bukti langsung dari proses penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Metode yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah berbagai sumber litelatur yang berhubungan dengan bidang hukum,

seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

7. Teknis Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data agar bentuknya lebih mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas. Studi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik studi hukum deskriptif bersifat deskriptif tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi hukum di suatu wilayah pada periode tertentu, atau untuk mempelajari fenomena hukum yang terjadi, serta peristiwa hukum tertentu yang muncul dalam masyarakat. dengan menggunakan teori dan hipotesis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang, dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian orisinalitas penelitian, dan metode penelitian mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis, sehingga berfungsi sebagai dasar bagi penelitian dalam menuntaskan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, studi ini membahas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diteliti oleh penulis, yang dianalisis secara empiris dalam kaitannya dengan pelaporan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat pada BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV

A. KESIMPULAN

1. Transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini dibuktikan melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga kader desa. Partisipasi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa kebijakan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat desa. Pemerintah Desa Wringinsongo telah berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui dua kanal utama, Penggunaan sarana fisik seperti pemasangan spanduk realisasi APBDes di depan kantor desa yang memuat data pendapatan dan belanja secara detail Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Nomor: 500.12.18.1/ 9 / 35.07.16.2008/2024 sebagai bentuk komitmen legal dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Wringinsongo menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Penggunaan aplikasi ini terbukti memudahkan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan sulit dimanipulasi. Integrasi antara sistem digital (SISKEUDES) dengan keterbukaan informasi kepada

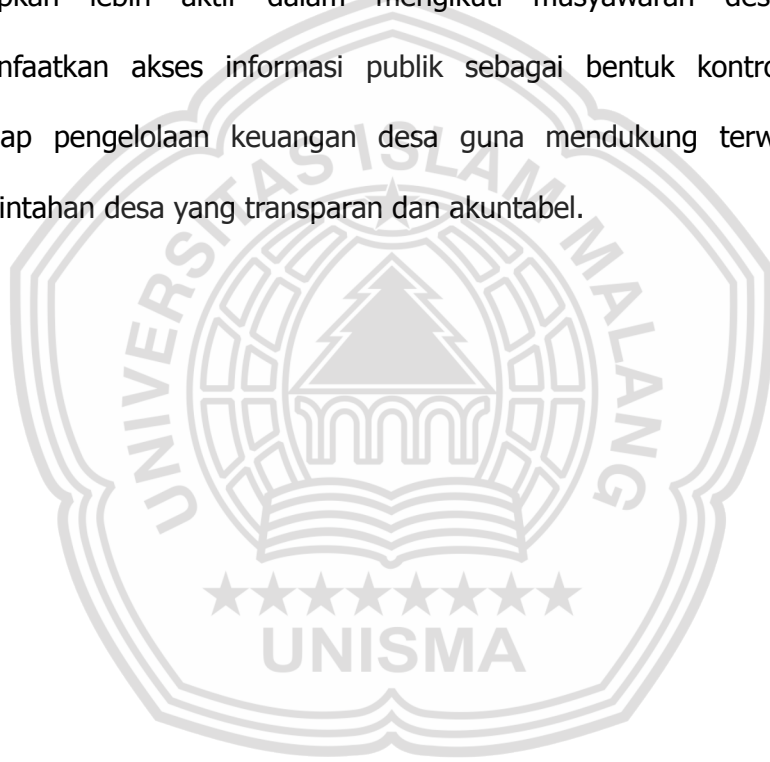
publik diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas perangkat desa.

2. Kendala utama meliputi rendahnya partisipasi substantif masyarakat akibat keterbatasan waktu, tingkat pendidikan, dan pemahaman teknis anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia perangkat desa yang belum merata sehingga proses penganggaran masih terpusat pada aparatur tertentu. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana keterbukaan informasi belum maksimal dan literasi teknologi masyarakat masih rendah, ditambah belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur transparansi APBDes sehingga kepastian hukum dan standar operasional keterbukaan informasi belum kuat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan aspek kelembagaan, teknis, dan partisipatif untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.

B. Saran

Pemerintah desa perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sebagai dasar operasional yang jelas dalam mekanisme publikasi anggaran dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa perlu dilakukan melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi agar proses penyusunan APBDes tidak terpusat pada aparatur tertentu saja. Pemerintah desa perlu

mengoptimalkan pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial secara konsisten sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang terdokumentasi dan mudah diakses masyarakat. Diperlukan strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi literasi anggaran, penjadwalan musyawarah yang lebih adaptif, serta pemberdayaan masyarakat agar keterlibatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam proses pengawasan anggaran desa. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa serta memanfaatkan akses informasi publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan desa guna mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Setiawan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE," *Among Makarti* 11, no. 2 (2019)
- Ade Setiawan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE," *Among Makarti* 11, no. 2 (2019)
- Andi Muzdalifah Febrianti dkk., "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)," *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024)
- Andi Safriani, "TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2020)
- Aurelia Dhiu dkk., "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)," *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 5, no. 1 (2024).
- Darda Pasmatuti, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review* Vol. 1 No. 1 (1 Februari 2019)
- DIGIDES Transformasi Desa Digital" <https://digitaldesa.id/siskeudes/> (diakses pada 24 desember 2025)
- Elita Tampubolon, "ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 31 Januari 2022
- Endah Dwi Winarni., "PertanggungjawabaN Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Dtudi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati) " *Jurnal Daulat Huku* 1, no. 1 (2018)
- Faradhiba, L., & Diana, N. Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5). (2018)
- Gheanova Amelia dkk., "TINDAK PIDANA KORUPSI DAIAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 3, no. 1 (2023)
- Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Damera Press, 2022)
- Heryudini, S., Oktaviani, D., Widianingsih, C., Mutiara Astri, A. M., & Wulandari, E. (2024). Analisis Perencanaan Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntan Publik*.

- I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, 10 Juli 2019,
- Ika Masrurroh, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022)
- Kristiyanto, E. N. (2016). *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)*.
- M nurhadi, Suara.Com" Aplikasi Jaga Desa, Fitur dan Manfaatnya, <https://www.suara.com/tekno/2025/07/01/203646/cara-menggunakan-aplikasi-jaga-desa-fitur-dan-manfaatnya>. (Diakses pada 23 Januari 2026)
- Muhammad Maulana, "RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2023)
- Nitaria Angkasa dan Nuzirwan Nuzirwan, "PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022)
- Nurul Ayu Puspita Sari dkk., "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024),
- Paulina Permatasari dkk., "Village Fund Management and Reporting Systems: Are They Accountable?," *Transforming Government: People, Process and Policy* 18, no. 4 (2024)
- Prof Dr Achmad Ali M.H S. H. dan Dr Wiwie Heryani M.H S. H., *Menjelajahi Kajian Empiris* (Prenada Media, 2015)
- "Pidodokulon" <http://pidodokulon.desa.id/kabardetail/dWlNeG93aXlKVWdrYkh0eXRJS0dSUT09/tahapan-penyusunan-apbdes.html> (diakses pada 24 Desember 2025)
- Rabith Madah Khulaili Harsya, "Corruption Prevention In Village Fund Management," *Veteran Justice Journal* 2, no. 1 (2020)
- Ratin Ahaya dkk., "Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?," *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 17, no. 1 (2024)
- Reyyansi Wicen Mokoagouw dkk., "Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluhan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024).

Rofiah, N. K., Suryawati, D., & Rohman, H. (2023). Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.

Roy Marthen Moonti dan Yusrianto Kadir, "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018)

Serly Serly dkk., "Fungsi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal," *Student Research Journal* 1, no. 6 (2023)

Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4

Tulisan Hukum Upaya Pencegahan Korupsi, 2024

Yahya Asmu'i, "EFEKTIVITAS WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018).

Yuyun Yulianah, "POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017)

